




LAPORAN KINERJA

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

Pada penyusunan LAKIP ini disajikan beberapa penjelasan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dalam Pencapaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menganalisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta menganalisis Program/Kegiatan dan Realisasi Anggarannya yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini dapat menjadi perbaikan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu kami mengharapkan petunjuk dan bimbingan yang sifatnya memperbaiki untuk kesempurnaan laporan ini.

Pematangsiantar, Februari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PARDOMUAN NASUTION, SS, M.SP
PEMBINA TKT
NIP.198107022006041005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2 Aspek Strategi Organisasi	3
1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis)	13

BAB II : PERENCANAAN KERJA

2.1 Ikhtisar Perjanjian Kerja	16
2.2 Indikator Kerja Utama.....	18

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	22
3.1.2 Perbandingan Antara Relasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	23
3.1.3 Perbandingan Antara Relasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional	25
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	26
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	27
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	27
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
3.2 Realisasi Anggaran	33

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

Sebagai Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas, koordinasi dan pengawasan serta pelayanan umum di bidang Sosial, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi perangkat Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengoptimalkan berbagai sumberdaya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang terdiri dari SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PEKSOS, PSM, Relawan dan Tagana.

Jumlah Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar berdasarkan Bulan Desember Tahun 2024 berjumlah 25 orang. Pada tabel berikut ditampilkan berdasarkan jenjang eselon, jenjang pendidikan, jenis kelamin dan berdasarkan golongan

Tabel 1.1.1

Jumlah Pegawai ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar yang menduduki Eselon, Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
	Pejabat Struktural		
1.	Eselon II	1	3,84
2.	Eselon III	4	15,38
3.	Eselon IV	1	3,84
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	7	26,92
5.	Jabatan Fungsional Umum	12	48
	JUMLAH	25	

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

Tabel 1.1.2

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase terhadap seluruh jumlah pegawai
1.	S-2	2	5,12
2.	S-1	18	48,71
3.	Diploma III	1	2,56
4.	SLTA	3	7,68
5.	SLTP	0	0
6.	SD	0	0
7.	Tenaga Honorer/THL	14	35,89
	Jumlah	39	

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

Tabel 1.1.3

Jumlah Pegawai ASN dan ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	PNS	25
	- Laki – laki	10
	- Perempuan	15
2.	THL	14
	- Laki – laki	6
	- Perempuan	8
	Jumlah keseluruhan.....	39

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas rutin pembangunan didukung tenaga PNS sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang terdiri dari 10 Laki- laki dan 15 Perempuan dan THL 14 (Empat Belas) orang 6 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Tabel 1.1.4

Jumlah Pegawai ASN Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	17
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	0
5.	Tenaga Honorer/THL	14
	Jumlah.....	39

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI


Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

6. Pejabat Fungsional terdiri dari :
- a. Penyuluh Sosial Ahli Madya sebanyak 1 orang
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda sebanyak 5 orang
 - c. Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang

Gambar 1.2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar



Uraian tugas dan fungsi masing – masing jabatan sebagai berikut:

Kepala Dinas

- Tugas Kepala Dinas:
- Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan pertisipasi masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai ruang lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan dan kebijakan operasional dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Penetapan system data gender dan anak;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan informasi gender;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan;
- n. Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kepala Dinas;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, dibantu oleh :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

1. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program / kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventaris, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ;
- d. Pelaksanaan koordinasi program/ kegiatan yang diselenggarakan bidang – bidang lingkungan Dinas ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan (pengadaan surat menyurat, pendistribusian dan menyurat, pengarsipan surat menyurat), hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- b. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi asset di lingkungan Dinas;
- c. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris terkait tugas dan fungsinya.

2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas, yaitu :

- a. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan dalam penanganan dan pemberian bantuan kepada rehabilitasi sosial;

- b. pengumpulan/pengolahan data, penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan rehabilitasi sosial dan sumbangan sosial;
- c. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi anak nakal, anak korban kekerasan, anak korban narkoba dan anak bermasalah lainnya, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, gelandangan, penderita HIV/AIDS, tuna wisma, tuna karya dan korban tindak kekerasan;
- d. penyelenggara sosial, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penetapan standar pelayanan dan penanggulangan anak nakal dan korban narkoba sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari :
 - rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial;
 - rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial;
 - rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial
- f. pengumpulan pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penentuan standar pelaksanaan dalam penyelenggaraan bantuan sosial;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
- i. pelaksanaan pelaporan bimbingan teknis serta pemantauan dan mengevaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis Masyarakat/kesejahteraan sosial, karang taruna dan Lembaga kesejahteraan sosial;
- j. pemberian fasilitasi program kerjasama dengan badan usaha swasta untuk kegiatan-kegiatan sosial;
- k. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk menyusun rencana jangka menengah dan tahunan dalam pembinaan jiwa kepahlawanan dan keperintisan serta pemeliharaan pekuburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pemeliharaan dan pembangunan symbol-simbol kepahlawanan sesuai dengan ketentuan;

- m. pelaksanaan pemeliharaan/keperawatan taman makam pahlawan bahagia dan tempat pemakaman umum;
- n. pendataan dan pembinaan panti asuhan dan panti jompo;
- o. pelaksanaan pemberdayaan manajemen professional bimbingan usaha, motivasi dan fasilitasi pengembangan organisasi sosial, karang taruna,; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pengumpulan /pengolahan dan penyajian bahan/data untuk menyusun standar pelaksanaan dalam penanganan dan pemberian bantuan kepada korban bencana dan sumbangan sosial serta dalam melaksanakan kegiatan dan pemberian izin pengumpulan sumbangan sosial;
- b. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana alam, bencana kebakaran dan sumbangan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemberian bantuan sosial dan penanganan korban bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam penanggulangan korban bencana;
- e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari :
 - rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis dan Orang Dalam Gangguan Jiwa di luar panti sosial dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan anak terlantar; dan
 - perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Pematangsiantar;
- f. pelaksanaan pendataan bencana yang terjadi dalam keadaan darurat dalam rangka pengamanan yang terjadi di lapangan;
- g. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data menyusun standar pelayanan dalam penanganan dan

pemberian bantuan jaminan sosial;

- h. pelaksanaan bimbingan teknis fasilitas dan supervisi pelayanan jaminan sosial anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas , mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, mantan penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- i. penyiapan bahan dan pengembangan kemitraan dalam pelayanan jaminan sosial bagi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas fisik, mental yang derajat disabilitasnya tergolong berat, mantan penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- j. penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan jaminan sosial keluarga;
- k. penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan jaminan sosial keluarga;
- l. pengumpulan/pengolahan dan penyajian bahan/data, menyusun standar pelayanan dalam penanganan dan pemberian bantuan pendampingan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
- m. sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan, Perangkat Daerah dan masyarakat umum;
- n. pengumpulan/penyajian data para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengadvokasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta ekonomi;
- o. verifikasi komitmen kehadiran anggota keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada layanan fasilitas pendidikan dan Kesehatan pada waktu yang telah diberikan;
- p. pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
- q. pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam fasilitas akses layanan pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi seluruh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- s. penyapan bahan dan menyusun laporan kinerja pendampingan sosial;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dan perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan Perempuan, korban kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, korban kekerasan terhadap

perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- i. pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan Perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis, dan penyajian data informasi forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data informasi di bidang perlindungan perempuan;
- l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan Perempuan;
- m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan Perempuan;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan ;

- o. pemberian dukungan administrasi penyiapan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan kebijakan pemenuhan hak anak, informasi dan partisipasi anak dan data informasi;
- p. penyiapan perumusan kajian forum koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang khusus anak, kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- q. pemberian dukungan administrasi penyiapan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran;
- r. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan yang memerlukan perlindungan khusus;
- t. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- u. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesetaraan gender dalam pemberdayaan dan ekonomi kepada seluruh unit lingkungan bidang kualitas hidup Perempuan, kualitas keluarga, politik/hukum;
- v. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;

- z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- bb. pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- cc. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- dd. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- ee. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
- ff. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- gg. penyiapan fasilitasi sosialisasi dan pendistribusian kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- hh. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- ii. penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- jj. penyiapan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan hukum;
- kk. pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data

dan informasi gender di bidang ekonomi, politik dan hukum;
dan

- 11. pelaksanaan fungsi lain yang oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1.3 PERMASALAHAN UMUM (ISU STRATEGI)

Permasalahan Utama yang sedang dihadapi organisasi Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangiantar

Tabel 1.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan
Anak

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum seluruhnya PPKS masukke dalam DTKS	Belum optimalnya peran dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Mekanisme dan prosedur pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum maksimal
		Penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum optimal	Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum terpenuhi
2.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota PematangSiantar belum optimal	Pelaksanaan PPRG di perangkat daerah belum optimal	Pemahaman Perangkat Daerah tentang kebijakan pelaksanaan PPRG masih rendah
		Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
			Belum terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTP2TP2A)
			Belum adanya Rumah Aman bagi korban kekerasan anak dan perempuan
		Kekerasan terhadap anak masih tinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap anak

			Belum terbentuknya UPT P2TP2A
--	--	--	----------------------------------

Adapun isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah/Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan dimasa mendatang.

Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Salah satu layanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial pada Permendagri No.59 Tahun 2021 yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis pada urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :

1. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender(PUG) di Kota Pematangsiantar
3. Belum optimalnya tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tindakan yang dilakukan menghadapi isu strategis

Adapun tindakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam menghadapi isu strategis sebagai berikut :

1. Melakukan Evaluasi kinerja terhadap tenaga kesejahteraan sosial dalam pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)sesuai kriteria yang ditetapkan, sehingga penerima tepat sasaran.
2. Melakukan Evaluasi melalui analisis gender terhadap seluruh OPD di Kota Pematangsiantar
3. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah komitmen Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar kepada Wali Kota Pematangsiantar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berdasarkan tugas pokok fungsi Dinas yang dipimpin. Selanjutnya menjadi laporan pertanggungjawaban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir tahun anggaran sekaligus menjadi bahan evaluasi pencapaian target pelaksanaan pembangunan dan penilaian hasil kinerja. Berikut dibawah ini tabel perjanjian kinerja Tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %
2.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	35 OPD
3.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan	100 %
4.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan.	100 %
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.280.558.453
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	264.211.912

3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.025.160.678
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.114.076.795
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	165.463.300
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	32.726.250
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	131.840.307
2.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	482.424.010
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	199.151.769
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	216.437.035
	TOTAL	8.912.050.509

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Uraian/ Defenisi Operasional	Formula Perhitungan	Sumber Data	Target
1.	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar,Anak terlantar,Lanjut Usia terlantar,dan gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti/Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis terlantar di Luar Panti X 100 %	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,LanjutUsia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti}} \times 100\%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya /Jumlah korban bencana alam dan sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender /Jumlah seluruh OPD	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100 \%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35 OPD
3.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan yang memperoleh pendampingan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang memperoleh pendampingan /Jumlah korban kekerasan perempuan X 100 %	$\frac{\text{Jumlah Perempuan korban kekerasan yang memperoleh pendampingan}}{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan}} \times 100\%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS	100 %
4.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan /Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus	$\frac{\text{Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan}}{\text{Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus}} \times 100 \%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS	100 %

No.	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Uraian/ Defenisi Operasional	Formula Perhitungan	Sumber Data	Target
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi Internal, Pelaporan dan Capaian Hasil	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah		Jumlah Inovasi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahami Lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, termasuk akuntabilitas spritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan.

Target Kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh

staf dinas untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya pada akhir tahun 2024, target kinerja (performance plan) dibandingkan dengan realisasinya (performance plan) dan dibandingkan dengan hasilnya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan selanjutnya, kekurangan yang dialami ditetapkan strategi yang dapat mendorong untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, hingga menuju sasaran.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan
3	BB	70-80	Sangat Baik
4	B	60-70	Baik
5	CC	50-60	Cukup (Memadai)

6	C	30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Tabel 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	99,91%
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	93,74 %
3.	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	35 OPD	35 OPD
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %
5.	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan.	100 %	100 %
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	B
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,45 %
8.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1

PENJELASAN :

- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti, dengan capaian 99,91 % dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk 1.573 KPM, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti = 380 orang
 - Anak Terlantar di luar Panti = 187 orang

- Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti = 976 orang
 - Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti = 30 orang
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan capaian 93,74 %, dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanaan dan sandang untuk 65 KK, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bencana Alam Tanah Longsor = 4 KK
 - Bencana Alam Angin Putting Beliung = 17 KK
 - Bencana Alam Banjir = 1 KK
 - Bencana Sosial Kebakaran = 43 KK
 3. Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang responsif gender sebanyak 35 OPD, dengan capaian 100 % dari jumlah target (35 OPD)
 4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan, dengan capaian 100 %, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak telah melaksanakan pendampingan terhadap Perempuan korban kekerasan 8 orang
 5. Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan. dengan capaian 100 %, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak telah melaksanakan pendampingan terhadap Anak korban kekerasan sebanyak 32 orang
 6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Nilai B, dengan capaian 100%
 7. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan bulan Desember 2024 dengan capaian 81,45 %
 8. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan jumlah 1 Inovasi dengan nama layanan “Empati Difabel” yaitu layanan jemput dan antar bagi penyandang disabilitas.
Layanan ini telah dilaksanakan Tim Rehabilitasi Sosial melaksanakan pendampingan terhadap penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan dengan menjemput dan mengantarkan ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk perekaman e-KTP.

Tabel 3.1.2
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	99,91 %	100 %	100 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	100 %	93,74 %	100 %	100 %
3.	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	35 OPD	35 OPD	17 OPD	-
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	B	C	C
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,45 %	78 %	-
8.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	-	-

Penjelasan :

1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya di Luar Panti dari Tahun 2022 s/d 2023 dengan realisasi capaian kinerja 100 % dan telah mencapai target kinerja, sementara Tahun 2024 dengan capaian kinerja 99,91 % ada penurunan capaian kinerja diakibatkan kurangnya koordinasi antara petugas razia dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam layanan bimbingan sosial kepada keluarga Gelandangan Pengemis, sehingga layanan bimbingan tidak terlaksana secara keseluruhan.

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari Tahun 2022 s/d 2023 dengan capaian kinerja 100 % dan telah mencapai target kinerja, sementara Tahun 2024 dengan capaian kinerja 93,74 % ada penurunan capaian kinerja diakibatkan tidak tersedianya vitamin/obat-obatan dalam penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam maupun sosial.
3. Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2022 tidak ada capaian kinerja, Tahun 2023 dengan Tahun 2024 ada peningkatan capaian kinerja dari 17 OPD menjadi 35 OPD
4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan, dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 % dan telah mencapai target kinerja
5. Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan, dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100 % dan telah mencapai target kinerja.
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 Nilai B telah mencapai target, dari capaian tersebut ada peningkatan dari Tahun 2022 dan tahun 2023
7. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2024 telah mencapai target, dari capaian tersebut ada penurunan 4,25 % dari Tahun 2023 dan tahun 2022 belum melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
8. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2024

terdapat 1 Inovasi, telah mencapai target, sedangkan Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak ada masuk pada perjanjian kinerja

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Nasional

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	99,91 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	93,74 %	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	35 OPD	35 OPD	35 OPD	35 OPD	35 OPD
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B	B	B	B
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,45 %	82	82	82
8.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar yang masuk Standar

Nasional sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Adapun Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Standar Nasional yaitu “Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti”. Kegiatan tersebut merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja 99,91 % dan layanannya sudah sesuai dengan standar nasional, adapun layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Permakanan;
- b. Penyediaan Sandang;
- c. Penyediaan Alat Bantu;
- d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
- g. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak;
- h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar;
- i. Pemberian layanan data dan pengaduan;
- j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- k. Pemberian layanan rujukan.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional (Permensos No.16 Tahun 2016)		Keterangan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Salah satu Kegiatan dan merupakan kinerja Dinsos P3A yaitu penanganan orang terlantar, sama/ sesuai dengan Standar Nasional

3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.5
Faktor penyebab kegagalan realisasi kinerja tidak mencapai target

No.	Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Faktor Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi yang akan dilakukan
1.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	93,74 %	Pemberian vitamin/obat- obatan pada sub kegiatan Penanganan Khusus bagi kelompok rentan bagi korban bencana alam dan sosial tidak terealisasi, diakibatkan tidak tersedianya pada rekanan penyedia /pihak ketiga	Pada tahun berikutnya akan menyediakan seluruh kebutuhan belanja Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar dengan menghunjuk rekanan penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan korban bencana

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6.1
Realisasi Program Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan	Program : Rehabilitasi Sosial/ Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia	1.025.160.678	830.371.985	80,99

		Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program: Penanganan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	165.463.300	129.272.500	78,12
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	36.398.792	21.084.088	57,92
3.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan		-	-	-
4.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan.	Program : Perlindungan khusus anak Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	77.476.031	63.100.978	81,44
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.288.970.069	4.643.691.539	81,13
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.660.933.021	3.215.724.051	87,83
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	674.113.787	613.973.761	91,07

			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.210.395	244.118.984	88,19
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.191.616	465.216.583	89,26
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.521.250	104.658.160	69,99
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	-	-	-	-

Tabel 3.1.6.2
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	99,91%	99,91	1.025.160.678	830.371.985	80,99
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	93,74%	93,74	165.463.300	129.272.500	78,12
2.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	35 OPD	35 OPD	100	36.398.792	21.084.088	57,92

3.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan	100 %	100 %	100	-	-	-
4.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan.	100 %	100 %	100	77.476.031	63.100.978	81,44
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	B	100	5.288.970.069	4.643.691.539	81,13
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,45 %	101,81	-	-	-
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100	-	-	-

Tabel 3.1.6.3
Efisiensi Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1.	Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	99,91	80,99	19,01
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	93,74	78,12	15,62
2.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	100	57,92	42,08
3.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh pendampingan	100	0	100
4.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pendampingan.	100	81,44	18,56
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	100	81,13	18,87
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,81	-	101,81
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	100		100

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Faktor penyebab keberhasilan kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran yang memadai dengan adanya penambahan anggaran pada capaian kinerja Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti, sehingga jumlah penerima bantuan bertambah.

Faktor penyebab kegagalan kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

- Kurangnya kapasitas SDM Pekerja Kesejahteraan Sosial dalam pendataan PPKS
- Kurangnya sarana prasarana berupa kendaraan dinas dalam pendataan PPKS

Alternatif solusi yang akan dilakukan dalam kegagalan kinerja yaitu:

- Perlunya mengadakan pelatihan/bimbingan terhadap SDM Pekerja Kesejahteraan Sosial dalam pendataan PPKS/PMKS, sehingga penerima bantuan sosial tepat sasaran
- Perlunya penambahan kendaraan dinas untuk pendataan PPKS/PMKS

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	264.211.912	142.257.075	53,84
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	264.211.912	142.257.075	53,84
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	89.413.544	2.804.513	3,14
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	174.798.368	139.452.562	79,78
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	1.025.160.678	964.932.888	94,13
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	1.025.160.678	964.932.888	94,13
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90.048.600	46.680.000	51,84
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33.600.000	28.560.000	85,00

	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.290.000	36.210.000	76,57
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.800.000	1.650.000	91,67
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	816.349.876	816.349.876	100,00
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	14.400.000	14.400.000	100,00
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	1.125.000	1.125.000	100,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	9.975.000	9.900.000	99,25
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.992.202	6.478.012	92,65
	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000	1.200.000	100,00
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.380.000	2.380.000	100,00
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial	1.114.076.795	967.799.495	86,87

	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	1.114.076.795	967.799.495	86,87
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	218.669.965	191.642.400	87,64
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	895.406.830	776.157.095	86,68
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	65.463.300	129.272.500	78,13
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	165.463.300	129.272.500	78,13
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	112.126.550	95.710.500	85,36
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24.800.000	10.112.000	40,77
	Penyediaan Tempat Penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	19.544.250	19.200.000	98,24
	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.992.500	0	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	4.250.000	85,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	32.726.250	27.592.132	84,31
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.726.250	27.592.132	84,31

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.726.250	27.592.132	84,31
6.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	131.840.307	100.634.090	76,33
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	36.398.792	21.084.088	57,93
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36.398.792	21.084.088	57,93
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	45307773	36.684.256	80,97
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	45.307.773	36.684.256	80,97
	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.133.742	42.865.746	53,84
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50.133.742	42.865.746	85,50

7.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Konseling Keluarga	482.424.010	437.118.719	90,61
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseimbangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keseimbangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	482.424.010	437.118.719	90,61
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	482.424.010	437.118.719	90,61
8.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kelurahan Ramah Anak	199.151.769	160.505.276	80,59
	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah , dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	72.323.263	60.166.255	83,19
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	72.323.263	60.166.255	83,19
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	126.828.506	77.545.384	61,14
	Penyediaan Layanan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	56.350.424	38.772.692	68,81
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	70.478.082	61.566.329	87,36

9.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Korban kekerasan anak yang ditangani	216.437.035	188.149.898	86,93
	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	82.483.502	72.706.577	88,15
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah dokumen hasil Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA Kabupaten/Kota	82.483.502	72.706.577	88,15
	Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	77.476.031	63.100.978	81,45
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK kewenangan kabupaten/kota	77.476.031	63.100.978	81,45
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	56.477.502	52.342.343	92,68
	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	6.477.502	52.342.343	92,68

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	5.288.970.069	4.643.691.539	87,80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	3.660.933.021	3.215.724.051	87,84
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.660.933.021	3.215.724.051	87,84
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	674.113.787	613.973.761	91,08
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6.996.479	6.867.094	98,15
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	89.883.721	82.293.042	91,56
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17.073.180	16.519.901	96,76
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	215.752.040	177.155.550	82,11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	43.615.367	41.486.305	95,12
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.793.000	289.651.869	96,30
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.210.395	244.118.984	86,20
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	283.210.395	244.118.984	86,20

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.191.616	465.216.583	89,26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	31.271.616	18.240.327	58,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	489.920.000	446.976.256	91,23
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.521.250	104.658.160	70,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30.690.000	94.768.160	72,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18.831.250	9.890.000	52,52
		JUMLAH	8.920.462.125	7.761.953.612	87,01

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang dikemukakan dalam Bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar selama Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dengan memberikan Pelayanan langsung kepada masyarakat dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
2. Adapun Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti dengan capaian kinerja 99,91% , Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani dengan capaian kinerja 93,74 %, Jumlah OPD yang melakukan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada APBD dengan capaian kinerja 100 %, Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan capaian kinerja 100 %.
3. Dalam pencapaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, diharapkan kerjasama dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Relawan dan PSM) diawali dengan pendataan ke kelurahan sehingga penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti dapat tertangani.



Pematangsiantar, Februari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL P3A

PARDOMUAN NASUTION, SS, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196409221990031001